



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Siti Ariani Ulfah binti H. Chairan alias H. Chairan Wakiran, NIK

██████████, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 09 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 006 RW. 003 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon**. Berdasarkan Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 138/KPA.W15-A7/HK2.6/I/2024 tanggal 09 Januari 2024, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari saudara kandung yaitu:

Siti Nur Latifah binti H. Chairan alias H. Chairan Wakiran, NIK ██████████, tempat dan tanggal

lahir Tanah Laut, 12 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 006 RW. 003 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Muhammad Riduwan bin H. Chairan alias H. Chairan Wakiran, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 07 Juli 2005, agama

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 006 RW. 003 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama almarhum H. Chairan alias H. Chairan Wakiran bin Wakiran dan almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 September 2000 di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2005 antara almarhum H. Chairan alias H. Chairan Wakiran bin Wakiran dan almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun telah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 06 Desember 2005, sebagaimana Salinan Penetapan perkara Asal Usul Anak Nomor: 279/Pdt.P/2023/Pa.PIh tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 telah meninggal dunia almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun di RSUD. Ratu Zalecha Martapura dalam usia 57 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Laut;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun, ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Siti Ariani Ulfah binti H. Chairan alias H. Chairan Wakiran (anak kandung almarhumah);
- 2) Siti Nur Latifah binti H. Chairan alias H. Chairan Wakiran (anak kandung almarhumah);
- 3) Muhammad Riduwan bin H. Chairan alias H. Chairan Wakiran (anak kandung almarhumah);

karena Ayah Kandung Pemohon (suami almarhumah Nurjyanah Mariati binti Simun) yang bernama almarhum H. Chairan alias H. Chairan Wakiran bin Wakiran telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 Juni 2020 di Rumah Duka dalam usia 77 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

4. Bahwa selain dari 3 (tiga) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Nurjyanah Mariati binti Simun, hal ini disebabkan karena Ayah Kandung almarhumah Nurjyanah Mariati binti Simun yang bernama Simun telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1970, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: [REDACTED] tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Kemasyarakatan atas nama Lurah Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan Ibu kandung almarhumah Nurjyanah Mariati binti Simun yang bernama Muslimi juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: [REDACTED] tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Kemasyarakatan atas nama Lurah Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
5. Bahwa di samping almarhumah Nurjyanah Mariati binti Simun ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, almarhumah juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa uang tabungan di Bank Kal Sel Cabang Pelaihari dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurjyanah Mariati yang tidak bisa diambil oleh Pemohon sebagai ahli waris;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun, Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses pengambilan uang dan penutupan pada rekening tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Bank Kal Sel Cabang Pelaihari mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023 dalam usia 57 tahun adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun terdiri dari:
 - 3.1. Siti Ariani Ulfah binti H. Chairan alias H. Chairan Wakiran (anak kandung almarhumah);
 - 3.2. Siti Nur Latifah binti H. Chairan alias H. Chairan Wakiran (anak kandung almarhumah);
 - 3.3. Muhammad Riduwan bin H. Chairan alias H. Chairan Wakiran (anak kandung almarhumah);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan proses pengambilan uang dan penutupan buku tabungan dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurjayanah Mariati;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pemohon sebagai kuasa insidentil dari saudara-saudaranya, berdasarkan surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelahari Nomor 138/KPA.W15-A7/HK2.6/I/2024 tanggal 09 Januari 2024, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Pemohon diizinkan untuk mewakili kepentingan saudara-saudaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Siti Ariani Ulfah tertanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Siti Nur Latifah tertanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Muhammad Riduwan tertanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama H. Chairan bin Wakiran dan Nurjayanah Mariati binti Simun tertanggal 6 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Siti Ariani Ulfah tertanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Siti Ariani Ulfah tertanggal 6 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Siti Nur Latifah tertanggal 24 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Muhammad Riduwan tertanggal 4 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] atas nama Simun tertanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Pabahanan Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] atas nama Muslimi tertanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Pabahanan Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED], atas nama H. Chairan Wakiran tertanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED], atas nama Hj. Nurjayanah Mariati tertanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang diketahui Lurah Pabahanan dan diketahui Camat Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Rekening Bank Kalsel Nomor Rekening [REDACTED] atas nama Nurjayanah Mariati, yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.14;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



B. Saksi:

1. Mukiat Rusdianto bin Simun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurjayanah Mariati;
 - Bahwa saksi mengenal Almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun beliau ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Almarhumah Nurjayanah Mariati telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama H. Chairan pada tahun 2000 secara syariat Islam, kemudian mereka menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari pada tahun 2005;
 - Bahwa Almarhumah Nurjayanah Mariati mempunyai anak hanya 3 (tiga) orang yakni yang pertama Pemohon dan yang kedua Siti Nur Latifah yang sekarang sedang bersekolah di pulau Jawa dan yang ketiga Muhammad Riduwan yang sekarang sedang bersekolah di Kota Martapura;
 - Bahwa Nurjayanah Mariati semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan H. Chairan;
 - Bahwa suami almarhumah Nurjayanah Mariati yang bernama H. Chairan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nurjayanah Mariati meninggal dunia, yakni sekitar tahun 2020 karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung Almarhumah Nurjayanah Mariati bernama Simun sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nurjayanah Mariati meninggal dunia, yakni sekitar tahun 1970 karena sakit dan begitu juga Ibu kandung almarhumah Nurjayanah Mariati yang bernama Muslimi sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2016;
 - Bahwa ahli waris Almarhumah Nurjayanah Mariati tidak ada yang lain selain Pemohon dan kedua adiknya;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Nurjyanah Mariati beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa Almarhumah meninggal pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Nurjyanah Mariati;
- Bahwa Nurjyanah Mariati tidak mempunyai hutang piutang dan wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan dan penutupan rekening atas nama Nurjyanah Mariati;

2. Tati Hariyati binti Hariyanto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurjyanah Mariati;
- Bahwa almarhumah Nurjyanah Mariati telah menikah dengan H. Chairan pada tahun 2000 secara syariat Islam, kemudian mereka menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari pada tahun 2005;
- Bahwa Almarhumah Nurjyanah Mariati mempunyai anak hanya 3 (tiga) orang yakni yang pertama Pemohon dan yang kedua Siti Nur Latifah yang sekarang sedang bersekolah di pulau Jawa dan yang ketiga Muhammad Riduwan yang sekarang sedang bersekolah di Kota Martapura;
- Bahwa Nurjyanah Mariati semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan H. Chairan;
- Bahwa suami almarhumah Nurjyanah Mariati yang bernama H. Chairan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nurjyanah Mariati meninggal dunia, yakni sekitar tahun 2020 karena sakit;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhumah Nurjyanah Mariati bernama Simun sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nurjyanah Mariati meninggal dunia, yakni sekitar tahun 1970 karena sakit dan begitu juga Ibu kandung almarhumah Nurjyanah Mariati yang bernama Muslimi sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2016;
- Bahwa ahli waris Almarhumah Nurjyanah Mariati tidak ada yang lain selain Pemohon dan kedua adiknya;
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Nurjyanah Mariati beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa Almarhumah meninggal karena sakit pada tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Nurjyanah Mariati;
- Bahwa Nurjyanah Mariati tidak mempunyai hutang piutang dan wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan dan penutupan rekening atas nama Nurjyanah Mariati;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pemohon sebagai kuasa insidentil dari saudara-saudaranya, berdasarkan surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138/KPA.W15-A7/HK2.6/I/2024 tanggal 09 Januari 2024, Majelis Hakim menilai kuasa insidentil telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili kepentingan saudara Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Siti Nur Latifah, dan Muhammad Riduwan, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon dan kedua adiknya beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelayari berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa almarhum H. Chairan alias H. Chairan Wakiran bin Wakiran dan Almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Siti Nur Latifah, dan Muhammad Riduwan, seluruh bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon dengan Siti Nur Latifah dan Muhammad Riduwan adalah saudara kandung dari orang tua bernama H. Chairan alias H. Chairan Wakiran bin Wakiran dan Nurjayanah Mariati binti Simun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ayah kandung Almarhumah bernama Simun telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1970;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ibu kandung Almarhumah bernama Muslimi telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa H. Chairan Wakiran telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Hj Nurjyanah Mariati telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon dengan Siti Nur Latifah dan Muhammad Riduwan adalah ahli waris dari Nurjyanah Mariati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Buku Tabungan Pewaris, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Almarhumah Nurjyanah Mariati binti Simun memiliki harta peninggalan berupa uang tabungan pada Bank Kalsel dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurjyanah Mariati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, P.11, P.12, dan P.14 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, P.10, dan P.13 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Mukiat Rusdianto bin Simun) dan saksi 2 (Tati Hariyati binti Hariyanto) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Chairan alias H. Chairan Wakiran bin Wakiran dan almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Siti Ariani Ulfah (Pemohon), Siti Nur Latifah, dan Muhammad Riduwan;
3. Bahwa Nurjayanah Mariati binti Simun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun tidak pernah bersuami selain dengan almarhum H. Chairan alias H. Chairan Wakiran bin Wakiran dan tidak memiliki anak selain 3 (tiga) anak tersebut;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah bernama Simun dan Muslimi telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah;
6. Bahwa suami Almarhumah bernama H. Chairan alias H. Chairan Wakiran bin Wakiran telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah;
7. Bahwa Pemohon, Siti Nur Latifah, dan Muhammad Riduwan tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun, dan semuanya masih beragama Islam;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun memiliki harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Kalsel dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurjayanah Mariati;
9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk proses pengambilan uang dan penutupan buku tabungan dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurjayanah Mariati;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (12)

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

(11) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

(12) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Almarhumah Nurjayanah Mariati binti Simun meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhumah Nurjyanah Mariati binti Simun adalah Siti Ariani Ulfah (anak perempuan kandung), Siti Nur Latifah (anak perempuan kandung), dan Muhammad Riduwan (anak laki-laki kandung) sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung serta suami Almarhumah telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Pemohon adalah harta waris Almarhumah Nurjyanah Mariati binti Simun, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan proses pengambilan uang dan penutupan buku tabungan dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurjyanah Mariati, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nurjyanah Mariati binti Simun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, sebagai berikut:
 - 3.1. Siti Ariani Ulfah binti H. Chairan alias H. Chairan Wakiran (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Siti Nur Latifah binti H. Chairan alias H. Chairan Wakiran (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Muhammad Riduwan bin H. Chairan alias H. Chairan Wakiran (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan proses pengambilan uang dan penutupan buku tabungan dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurjyanah Mariati;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.PIh